



PENETAPAN

NOMOR 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini atas nama para Pemohon:

DESI ERMA YENI, Tempat/Tgl. Lahir Jambi/ 17 Desember 1988, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Sari Bakti Perumahan Atalanta Blok I-10 RT.29 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 14 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jambi dengan Nomor: 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb, tanggal 16 Nopember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama "**Agus Supriyono**" dan telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0042/AC/2020/PA.Jmb tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa dari hasil pernikahan sebelum bercerai, Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama "**HANIF ABDULHADI**" telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: **3305-LU-12042017-0024** tanggal **5 September 2022** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb



memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ialah untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon dimana itu menyatakan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis: **"KEBUMEN"** seharusnya **"BEKASI"**;
- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini. ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1571075712880061 atas nama Desi Erma Yeni, tanggal 03 Januari 2022, yang diberi tanda P-1
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanif Abdulhadi, Nomor : 3305-LU-12043017-0024, tanggal 05 September 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Lahir atas nama Hanif Abdulhadi Nomor : 001/IV/SK/BD/2017 tanggal 9 April 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1571092402200005 tanggal 15

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Desi Erma Yeni, yang diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Akta cerai Nomor : 0042/AC/2020/PA.Jmb tanggal 10 Januari 2020, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **NURBASIR**, saksi menerangkan dengan disumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sari Bakti Perumahan Atalanta Blok I-10 RT.29 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Hanif Abdulhadi, dimana tertulis Kebumen seharusnya tertulis Bekasi;
- Bahwa Hanif Abdulhadi, anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan dengan Agus Supriyono tetapi saat ini Pemohon dengan Agus Supriyono telah bercerai;
- Bahwa Hanif Abdulhadi lahir di Bekasi pada tanggal 9 April 2017;
- Bahwa Pemohon memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RATNIARTI**, saksi menerangkan dengan disumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sari Bakti Perumahan Atalanta Blok I-10 RT.29 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Hanif Abdulhadi, dimana tertulis Kebumen seharusnya tertulis Bekasi;
- Bahwa Hanif Abdulhadi, anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan dengan Agus Supriyono tetapi saat ini Pemohon dengan Agus Supriyono telah bercerai;
- Bahwa Hanif Abdulhadi lahir di Bekasi pada tanggal 9 April 2017;
- Bahwa Pemohon memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti apa yang termaktub dalam berita acara persidangan tersebut dianggap tercantum selengkapnya dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyatakan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan berkaitan Pemohon hendak memperbaiki / melakukan perubahan tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran yang milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana identitas yang telah disebutkan diatas dan dikuatkan dengan bukti surat dengan tanda P. 1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sari Bakti Perumahan Atalanta Blok I-10 RT.29 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan demikian maka tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam petitum nomor dua, Pemohon hendak melakukan perubahan tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tempat kelahiran di "KEBUMEN" sedangkan anak Pemohon yang bernama HANIF ABDULHADI sebenarnya lahir di "BEKASI";

Menimbang, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merujuk Pasal 58 ayat (1) disebutkan data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data data agregat Penduduk, kemudian dalam Pasal 58 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan Data Perseorangan termasuk didalamnya adalah tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir;

Menimbang, bahwa tempat kelahiran termasuk dalam data Perseorangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), yang mana data yang tertera dalam KTP el, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran haruslah sama antara satu dengan lainnya dalam dokumen tersebut sedangkan pada Akta Kelahiran (bukti P.2) anak Pemohon, dalam identitas anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat kelahiran, akibat dari kesalahan penulisan / redaksional pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut sehingga tidak sama dengan data yang sebenarnya dan terhadap tempat kelahiran anak Pemohon telah dapat dilihat dalam bukti dengan tanda P.3 yaitu Surat Keterangan Lahir Nomor 001/IV/SK/BD/2017 yang diterbitkan pada tanggal 9-4-2017 oleh Klinik Pratama Rohima Medika yang beralamat di Jalan Lubang Buaya Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat 17320 dimana dalam Surat Keterangan Lahir tersebut ditandatangani oleh Satmah Yuningsih, Amd sehingga dengan demikian maka dapatlah diperoleh suatu keyakinan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Bekasi tepatnya terjadi di Klinik Pratama Rohimah Medika Bekasi, Jawa Barat sehingga berkaitan dengan tertib administrasi berkaitan dengan data perseorangan warga Negara maka terhadap tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-12042017-0024, tersebut sudah selayaknya untuk dibetulkan dari sebelumnya lahir di KEBUMEN menjadi lahir di BEKASI sehingga akan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi Bahwa di BEKASI pada tanggal SEMBILAN APRIL tahun DUA RIBU TUJUH BELAS telah lahir HANIF ABDULHADI anak ke SATU LAKI-LAKI DARI AYAH AGUS SUPRIYONO dan DAN IBU DESI ERMA YENI dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat terhadap permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya petitum Kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu " Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang Ketiga tersebut, maka dalam hal ini Hakim dapat memahami maksud dan tujuan dari petitum Ketiga Pemohon tersebut dimana pada pokoknya adanya pencatatan perubahan nama yang dilakukan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, akan tetapi dalam hal ini yang wajib melaporkan adalah penduduk dalam hal ini adalah Pemohon dan bukan Pengadilan Negeri Jambi memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku registrasi diperuntukan untuk itu dan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga nanti dalam amar penetapan Hakim akan ada perbaikan redaksional menyesuaikan bunyi undang-undang sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan penafsiran yang lain;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" dan dari

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Kelahiran anak Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini, dalam hal ini maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga dengan demikian maka terhadap petitum Ketiga Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon sehingga dengan demikian terhadap petitum ke empat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3305-LU-12042017-0024, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis di “**KEBUMEN**” dilakukan pembetulan menjadi di “**BEKASI**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Jambi, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh kami Rintis Candra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Jmb tanggal 16 Nopember 2022, putusan tersebut diunggah dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Herprapto Priyoutomo, Amd Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi.

Panitera Pengganti

Hakim

Herprapto Priyoutomo, Amd,

Rintis Candra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00; |
| 3. PNBP (Relas Panggilan) | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp135.000.00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);